



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 352 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA STAMBUK 2019  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TA. 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya konsultasi, bimbingan dan pengarahan bagi Mahasiswa Stambuk 2019 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2019/2020 dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Penasehat Akademik Mahasiswa Stambuk 2019;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Penasehat Akademik Mahasiswa Stambuk 2019 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2019/2020 dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/11604 Tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
7. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: 219 tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019, tentang Jadwal Kegiatan Akademik UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2019/2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENUNJUKAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA STAMBUK 2019 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020**
- Pertama : Menetapkan Penasehat Akademik Mahasiswa stambuk 2019 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2019/2020

- Kedua : Penasehat Akademik Mahasiswa berkewajiban melaksanakan bimbingan dan pengarahan terhadap mahasiswa yang berada dalam bimbingannya sesuai dengan Buku Panduan Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam proses belajar serta menyelesaikan studi sampai batas waktu yang ditentukan.
- Keempat : Memberi jalan keluar bagi mahasiswa bimbingannya yang bermasalah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 03 September 2019  
D e k a n

  
**Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd**  
NIP. 19601006 199403 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Sumatera Utara Medan.